



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta upaya Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem



pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sub Sektor Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek



produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas Perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan



Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Terdiri Dari:

1. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Keuangan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan

2. Bidang Produksi;
 - a. Sub Koordinator Tanaman Tahunan
 - b. Sub Koordinator Tanaman Rempah dan Penyegar
 - c. Sub Koordinator Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya

3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - a. Sub Koordinator Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
 - c. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia


4. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - a. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
 - b. Sub Koordinator Perbenihan
 - c. Sub Koordinator Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - a. Sub Koordinator Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - b. Sub Koordinator Standarisasi dan Mutu Hasil
 - c. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan



- b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung



Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 107 Org	S3 : - Org	IV/d : 0 Org	Es.II : 0 Org	POPT : 5 Org
PTHL : 15 Org	S2 : 29 Org	IV/c : 0 Org	Es.III : 8 Org	PBT : 10 Org
	S1 : 43 Org	IV/b : 9 Org	Es.IV : 10 Org	PMHP : 11 Org
	D4 : 0 Org	IV/a : 10 Org	Pelaksana : 89 Org	APHP : 4 Org
	D3 : 8 Org	III/d : 28 Org		APSP : 2 Org
	D2 : 0 Org	III/c : 7 Org		PAMP : 1 Org
	D1 : 0 Org	III/b : 11 Org		Perencana : 1 Org
	SLTA : 26 Org	III/a : 22 Org		Penyuluh : 6 Org
	SLTP : 1 Org	II/d : 11 Org		
	SD : 0 Org	II/c : 5 Org		
		II/b : 2 Org		
		II/a : 2 Org		
		I/d : 0 Org		
		I/c : 0 Org		
		I/b : 0 Org		
		I/a : 0 Org		

Isu Strategis Bidang Perkebunan

Adapun isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Lampung adalah :

1. Produksi dan produktivitas tanaman yang dibawah rata-rata produktivitas teknis sebagai akibat penerapan teknis budidaya (GAP) yang belum optimal, meningkatnya populasi tanaman tua dan tanaman rusak, kerusakan dan kehilangan hasil tanaman akibat serangan OPT, ketersediaan sumber benih yang terbatas dan penggunaan benih yang tidak bermutu dan bersertifikat.
2. Penurunan daya dukung lahan baik secara kuantitas (alih fungsi lahan) maupun kualitas (belum dilakukan konservasi). Pendekatan pembangunan perkebunan ke depan melalui pola pendekatan kawasan.



3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi seperti alat mesin pertanian dan jaminan ketersediaan sumber-sumber air di lahan perkebunan.
4. Minimnya nilai tambah produk, dan belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan tani.
5. Tuntutan standarisasi produk perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu penerapan pola budidaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;



14. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525/022/SK/V.22/V.3/2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.